



# BUPATI KEPULAUAN RIAU

---

## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 1 TAHUN 2006

### TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDATAAN DAN PENAGIHAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU  
DI KIJANG, KAWAL DAN TANJUNG UBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN RIAU

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Riau perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Unit Pelaksana Teknis Pendataan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah ( Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDATAAN DAN PENAGIHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DI KIJANG, KAWAL DAN TANJUNG UBAN**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
- c. Bupati adalah Bupati Kepulauan Riau;
- d. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau selanjutnya disingkat dengan BPKKD;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
- f. Bidang adalah Bidang Pendapatan pada Satuan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
- g. Kecamatan adalah Lingkungan Kerja Perangkat Pemerintah Kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Pendataan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau selanjutnya disingkat dengan UPT;
- i. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendataan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;

**B A B II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana BPKKD yang mempunyai wilayah kerja meliputi beberapa kecamatan, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Bidang Pendapatan ;
- (2) UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan Pendapatan Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini UPT menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan urusan Pendataan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Pelaksanaan urusan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah.

**B A B III**  
**SUSUNAN ORGANISASI UPT**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT yang dibantu oleh Koordinator Urusan Pendataan dan Koordinator Urusan Penagihan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini;

**B A B IV**  
**JUMLAH UPT DAN WILAYAH KERJA**

**Pasal 4**

UPT yang dibentuk dalam Peraturan ini berdasarkan Urusan Badan terdiri dari 3 (tiga) UPT yang meliputi wilayah kerja sebagai berikut :

1. UPT Pendataan dan Penagihan BPKKD Kabupaten Kepulauan Riau di Kijang berkedudukan di Kijang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Tambelan;
2. UPT Pendataan dan Penagihan BPKKD Kabupaten Kepulauan Riau di Kawal berkedudukan di Kawal dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Bintan;
3. UPT Pendataan dan Penagihan BPKKD Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjung Uban berkedudukan di Tanjung Uban dengan wilayah kerja Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong.

**B A B V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPT dilingkungan BPKKD dengan instansi lain di luar BPKKD sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPT menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan secara berkala.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Kepala UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **B A B VI**

#### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 8**

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### **B A B VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**


1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 247 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Riau dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

#### **Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 7 Januari 2006



Diundangkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 7 Januari 2006


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**





Lampiran : PERATURAN BUPATI.  
Nomor : 1 Tahun 2006  
Tanggal : 7 Januari 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDATAAN DAN PENAGIHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEMAYAAAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**



**BUPATI KEPULAUAN RIAU**  
**ANSAR AHMAD, SE, MM**